



## **BUPATI BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 143 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH SARANA/REHABILITASI SARANA  
DAN PRASARANA KIOS PEMASARAN IKAN PADA  
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMASARAN IKAN  
TAHUN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan aktifitas jual beli ikan yang terjaga mutu dan kualitasnya guna menunjang keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan, serta berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Sarana/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kios Pemasaran Ikan Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 206/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Sarana/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kios Pemasaran Ikan Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan Tahun 2014.

- KESATU** : Penerima Hibah Sarana/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kios Pemasaran Ikan Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima bantuan dalam bentuk : kios pemasaran ikan, *freezer coolbox*, timbangan duduk, keranjang blong, pisau, telenan, dan clemek.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. menggunakan/meneruskan manfaat dari bantuan yang diterima tersebut sesuai dengan peruntukannya;
  - b. menjaga dan memelihara/merawat barang bantuan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima;
  - d. melaporkan kemanfaatan bantuan yang diterima dalam rangka peningkatan produksi/kemajuan usaha penerima bantuan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian Hibah Sarana/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kios Pemasaran Ikan Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 14 April 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. S<sup>r</sup>. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. S<sup>r</sup>. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Camat pada lokasi penerima hibah;  
5. Sdr. Ketua Kelompok penerima hibah yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/143/KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 14 APRIL 2014

**PENERIMA HIBAH SARANA/REHABILITASI SARANA  
DAN PRASARANA KIOS PEMASARAN IKAN PADA  
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMASARAN IKAN  
TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS BANTUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Simpati	Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu.	kios pemasaran ikan, <i>freezer coolbox</i> , timbangan duduk, keranjang blong, pisau, telenan, dan clemek.	1 paket.
2.	Seribu Lele	Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander.	kios pemasaran ikan, <i>freezer coolbox</i> , timbangan duduk, keranjang blong, pisau, telenan, dan clemek.	1 paket.
3.	Necasafa Fish	Desa Kanor, Kecamatan Kanor.	kios pemasaran ikan, <i>freezer coolbox</i> , timbangan duduk, keranjang blong, pisau, telenan, dan clemek.	1 paket.
4.	Kuningsari	Desa Kauman, Kecamatan Baureno.	kios pemasaran ikan, <i>freezer coolbox</i> , timbangan duduk, keranjang blong, pisau, telenan, dan clemek.	1 paket.
5.	Margo Jaya	Desa Margomulyo, Kecamatan Balen.	kios pemasaran ikan, <i>freezer coolbox</i> , timbangan duduk, keranjang blong, pisau, telenan, dan clemek.	1 paket.

**BUPATI BOJONEGORO,**

